



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN WALI NAGARI,
PERANGKAT NAGARI DAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2015 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum dan wilayah adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Pemerintah Nagari adalah wali nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari.
7. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Penjabat Wali Nagari adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Wali Nagari dalam kurun waktu tertentu.
9. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Alokasi Dana Nagari selanjutnya disingkat ADN adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari setiap bulan yang bersumber dari ADN dan dianggarkan dalam APBNagari.

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Penghasilan Tetap, Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari adalah untuk peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup Wali Nagari, Perangkat Nagari, dan Pimpinan serta Anggota Bamus Nagari.
- (2) Tujuan diberikannya Penghasilan Tetap, Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari adalah agar terwujudnya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Pimpinan serta Anggota Bamus Nagari.

BAB II

PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

Bagian Kesatu

Wali Nagari Defenitif dan Perangkat Nagari

Pasal 3

Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari dianggarkan dalam APBNagari yang bersumber dari ADN.

Pasal 4

Besaran penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan setiap bulannya sebagai berikut :

- a. Wali Nagari sebesar Rp. 2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Sekretaris Nagari Non Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 1.650.000,00 (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Perangkat Nagari, sebagai berikut :
 - 1) Kepala Urusan, SPPN dan Dai sebesar Rp. 1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah);
 - 2) Kepala Seksi dan Kepala Jorong sebesar Rp. 1.210.000,00 (Satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- d. Staf Nagari, sebagai berikut :
 - 1) Berijazah S1 sebesar Rp. 1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah);
 - 2) Berijazah Diploma III (D3) sebesar Rp. 990.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 - 3) Berijazah SLTA Sederajat sebesar Rp. 880.000,00 (Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - 4) SD/SLTP sebesar Rp. 770.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua Wali Nagari dan Penjabat Wali Nagari

Pasal 5

- (1) Wali Nagari dan Penjabat Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.
- (2) Penjabat Wali Nagari yang berasal dari Perangkat Nagari diberikan tunjangan selaku Penjabat Wali Nagari.
- (3) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan Penghasilan Tetap selaku Perangkat Nagari.

BAB III TUNJANGAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

Bagian Kesatu Tunjangan Jabatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari

Pasal 6

Tunjangan Jabatan Wali Nagari, Penjabat Wali Nagari dan Perangkat Nagari dianggarkan dalam APBNagari yang bersumber dari ADN.

Pasal 7

Besaran Tunjangan Jabatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan setiap bulannya sebagai berikut :

- a. Wali Nagari sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- b. Sekretaris Nagari sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah); dan
- c. Perangkat Nagari lainnya sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua
Tunjangan Pengelola Keuangan Pemerintahan Nagari

Pasal 8

Tunjangan Pengelola Keuangan Pemerintahan Nagari dianggarkan dalam APBNagari yang bersumber dari ADN.

Pasal 9

Besaran Honorarium Pengelola Keuangan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan setiap bulannya sebagai berikut :

- a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Nagari sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah); dan
- c. Bendahara sebesar Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- d. Pembantu Bendahara sebesar Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah); dan
- e. Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).

BAB IV
TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BAMUS NAGARI

Pasal 10

Tunjangan Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari dianggarkan dalam APBNagari yang bersumber dari ADN.

Pasal 11

Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan setiap bulannya sebagai berikut :

- a. Dana BAMUS Nagari diatas Rp. 40.000.000,00 s/d Rp. 45.000.000,00 diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - 1) Ketua sebesar Rp. 475.000,00 (Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua sebesar Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Sekretaris Rp. 425.000,00 (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - 4) Anggota masing-masing Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).
- b. Dana BAMUS Nagari diatas 45.000.000,00 s/d 50.000.000,00 diberikan tunjangan setiap bulannya sebagai berikut :
 - 1) Ketua sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua sebesar Rp. 475.000,00 (Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 3) Sekretaris Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - 4) Anggota masing-masing Rp. 425.000,00 (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- c. Dana BAMUS Nagari diatas 50.000.000,00 s/d 55.000.000,00 diberikan tunjangan setiap bulannya sebagai berikut :
- 1) Ketua sebesar Rp. 550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua sebesar Rp. 525.000,00 (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 3) Sekretaris Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah); dan
 - 4) Anggota masing-masing Rp. 475.000,00 (Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- d. Dana BAMUS Nagari diatas 55.000.000,00 s/d 60.000.000,00 diberikan tunjangan setiap bulannya sebagai berikut :
- 1) Ketua sebesar Rp. 625.000,00 (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua sebesar Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
 - 3) Sekretaris Rp. 575.000,00 (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - 4) Anggota masing-masing Rp. 550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Dana BAMUS Nagari diatas 60.000.000,00 s/d 65.000.000,00 diberikan tunjangan setiap bulannya sebagai berikut :
- 1) Ketua sebesar Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua sebesar Rp. 675.000,00 (Enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 3) Sekretaris Rp. 650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - 4) Anggota masing-masing Rp. 625.000,00 (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- f. Dana BAMUS Nagari diatas 65.000.000,00 s/d 70.000.000,00 diberikan tunjangan setiap bulannya sebagai berikut :
- 1) Ketua sebesar Rp. 725.000,00 (Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua sebesar Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
 - 3) Sekretaris Rp. 675.000,00 (Enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - 4) Anggota masing-masing Rp. 650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- g. Dana BAMUS Nagari diatas 70.000.000,00 s/d 75.000.000,00 diberikan tunjangan setiap bulannya sebagai berikut :
- 1) Ketua sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua sebesar Rp. 725.000,00 (Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 3) Sekretaris Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah); dan
 - 4) Anggota masing-masing Rp. 675.000,00 (Enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- h. Dana BAMUS Nagari diatas 75.000.000,00 s/d 80.000.000,00 diberikan tunjangan setiap bulannya sebagai berikut :
- 1) Ketua sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua sebesar Rp. 775.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- 3) Sekretaris Rp. 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - 4) Anggota masing-masing Rp. 725.000,00 (Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- i. Dana BAMUS Nagari diatas 80.000.000,00 diberikan tunjangan setiap bulannya sebagai berikut :
- 1) Ketua sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua sebesar Rp. 875.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 3) Sekretaris Rp. 850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - 4) Anggota masing-masing Rp. 825.000,00 (Delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

BAB V MEKANISME PENYALURAN PENGHASILAN TETAP

Pasal 12

- (1) Penghasilan Tetap, Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari, Tunjangan Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari diberikan setiap bulan oleh Pemerintahan Nagari.
- (2) Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima sesuai dengan tahapan pencairan ADN.
- (3) Tata cara pencairan Penghasilan Tetap, Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersumber dari ADN diatur dalam Peraturan Bupati Pasaman yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari.
- (4) Penghasilan tetap, Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari yang tidak dapat diberikan akibat pemberhentian Wali Nagari, Perangkat, Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari yang terjadi sebelum ditetapkannya Perubahan APBNagari, dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan dan ditetapkan dalam Perubahan APBNagari.
- (5) Penghasilan Tetap, Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari yang tidak dapat dibayarkan akibat pemberhentian Wali Nagari, Perangkat, Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari yang terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APB Nagari menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun berkenan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Pertanggungjawaban Penghasilan Tetap, Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban ADN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 03 Januari 2017

BUPATI PASAMAN,

No	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Wakil Bupati	03.1.17	
2.	Sekretaris Daerah	03.01.17	
3.	Kabag Pemnag	Jan' 17	
4.	Kasubag KAPN	19-2017	




YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 03 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH



M. SALEH, SH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590126 198603 1 002

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH		
JABATAN	TGL.	PARAF
ASST PEMERINTAHAN	03.01.17	
KABAG HUKUM		
KASUBAG	Jan 17	

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 03 Januari 2017
BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 03 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH



M. SALEH, SH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590126 198603 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR